



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Baidatur Rofiq;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandan Ds. Pandan Kec. Galis
Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dimas Andrean;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Selatan Desa Durbuk Kec. Pademawu Kab.
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukum Ach. Suhairi, SH.,MH., Advokat yang beralamat di Dusun Tangkel , RT.002/RW018, Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/AS-P/II/2025;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan Terdakwa II DIMAS ANDREAN bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat*" yang diduga mengandung obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan Terdakwa II DIMAS ANDREAN berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL"..

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sebagai berikut:

I. DAKWAAN ALTERNATIVE KEDUA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA : PDM-1246/PAMEK/01/2025 TANGGAL 11 MARET 2025;

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana ***Turut serta dengan sengaja memproduksi, mengidarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengidarkan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 345 jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***, karena Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI menjual pil berlogo "LL" kepada Dimas Trasak dengan rincian 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil berlogo "LL" dan 1 (satu) klip plastic berisi 5 (lima) butir pil berlogo "LL" dengan total sebanyak 15 (lima belas) butir pil berlogo "LL", kemudian atas peristiwa tersebut diamankan oleh saksi Frendy Irawan dan saksi Akh Hafifi yang kedua saksi tersebut merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan dan terhadap barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi Frendy Irawan dan saksi Akh Hafifi berupa 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil berlogo "LL" dan 1 (satu) klip plastic berisi 5 (lima) butir pil berlogo "LL" dengan total sebanyak 15 (lima belas) butir pil berlogo "LL" tersebut sampai saat dibacakannya pembelaan atau pledoi ini tidak pernah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berdasarkan surat dakwaan dan yang dilakukan uji laboratoris kriminalistik dalam surat dakwaan adalah pil lain dengan logo "Y" yang disimpulkan oleh ahli pemeriksa adalah tergolong obat keras;



Dari uraian surat dakwaan yang dijadikan dasar oleh saudara Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, bisa diterimakah secara akal sehat? Sudah benarkah menurut hukum? Dan pantaskah perbuatan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI yang seperti itu dituntut dan dijatuhi pidana? Maka jawabannya baiar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *in casu* yang menjawabnya melalui putusan diakhir persidangan ini, pertanyaannya kenapa harus Majelis Hakim karena Majelis Hakim tidak mungkin salah dalam mengadili dan mejatuhkan putusan dalam perkara *in casu* dikarenakan beliau disebut-sebut sebagai wakil tuhan dimuka bumi ini dalam dunia peradilan dan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim adalah *Ius Curia Novit*, maka atas hal tersebut, sebelum menyampaikan pembelaan ini, terlebih dahulu kami untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara *in casu* yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

II. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI A CHARGE DAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI_SAKSI A CHARGE:

1. Saksi **MOH. FRENDY IRAWAN, SH**, Tempat tanggal lahir di pamekasan 46 tahun agama islam pekerjaan POLRI S1 hukum lulus WNI, Suku Madura, alamat tempat tinggal asrama Polres Pamekasan Jl Stadion no 81 Kel. Baturambat Kota Kec Pamekasan Kab Pamekasan;
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat jamani rohani dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Saya mengerti diperiksa sehubungan saya telah mengamankan seorang terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras;
 - Bahwa saya mengamankan para terdakwa Yakni Achmad Baidatur Rofiqi dan dimas Andrean tersebut karena telah memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL" yang



diduga mengandung obat keras kepada Dimas (DPO) pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan Desa Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";

- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras;
- Barang bukti yang saya amankan berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa bentuk dari 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "L", yang diduga Pil "LL" tersebut yaitu berbentuk Pil "LL" sedangkan cirinya seperti Pil/tablet;
- Bahwa pada saat saya interogasi pelaku mengaku bahwa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL". tersebut milik terdakwa Achmad Baidatur rofiqi yang dibeli dari terdakwa II Dimas Andrean yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo "LL" tersebut didapat dari Yuda Winansah (dalam perkara lain);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa yang diduga 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL" membeli ke Yuda Winansah dengan harga pertiknya Rp. 35.000,- (Tiga Puluh lima Ribu rupiah) pertik sebanyak 10 butir;
- Pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "L" yang diduga mengandung obat keras;

- Bahwa saksi setelah ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak mampu menjawab dan kebingungan mengenai ijin yang dibutuhkan agar Terdakwa bisa memiliki, menjual dan mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras bersama dengan Akh Hafifi;
- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di pinggir Jalan di Desa Dasok Kec. Galis Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan melakukan interogasi yang bernama Achmad Baidatur Rofiqi dan Dimas Andrean selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" yang pada saat itu ditemukan digenggaman tangan terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi dimana pengakuan dari terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi barang tersebut membeli dari terdakwa II Dimas Andrean dan pengakuan dari Dimas Andrean mendapatkan dari Yuda Winansah (dalam perkara lain) dengan harga Rp 35,000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perklip yang berisi 10 Butir Pil berlogo "LL" selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;
 - Bahwa secara fakta saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;
 - Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;
 - Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras;
2. Saksi **AKH HAFIFI, SH** Tempat tanggal lahir di pamekasan 46 tahun agama Islam pekerjaan POLRI S1 hukum lulus WNI, Suku Madura, alamat tempat tinggal asrama Polres Pamekasan Jl Stadion No 81 Kel. Baturambat Kota Kec Pamekasan Kab Pamekasan;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat jamani rohani dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-
 - Saya mengerti diperiksa sehubungan saya telah mengamankan seorang terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo LL" yang diduga mengandung obat keras;
 - Bahwa saya mengamankan para terdakwa Yakni Achmad Baidatur Rofiqi dan dimas Andrian tersebut karena telah memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras kepada Dimas (DPO) pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan Desa Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
 - Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan



dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras;

- Barang bukti yang saya amankan berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa bentuk dari 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "L", yang diduga Pil "LL" tersebut yaitu berbentuk Pil "LL" sedangkan cirinya seperti Pil/tablet;
- Bahwa pada saat saya interogasi pelaku mengaku bahwa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL". tersebut milik terdakwa Achmad Baidatur rofiqi yang dibeli dari terdakwa II Dimas Andrean yang mana saat di interogasi bahwa Pil berlogo "LL" tersebut didapat dari Yuda Winansah (dalam perkara lain);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa yang diduga 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL" membeli ke Yuda Winansah dengan harga pertiknya Rp. 35.000,- (Tiga Puluh lima Ribu rupiah) pertik sebanyak 10 butir;
- Pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedatangan memiliki, mengedarkan , dan menjual pil yang berlogo L" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi setelah ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI tidak mampu menjawab dan kebingungan mengenai ijin yang dibutuhkan agar Terdakwa bisa memiliki, menjual dan mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah kedatangan memiliki, mengedarkan,



dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras bersama dengan Moh Frendy Irawan;

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di pinggir Jalan di Desa Dasok Kec. Galis Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan melakukan interogasi yang bernama Achmad Baidatur Rofiqi dan Dimas Andrian selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" yang pada saat itu ditemukan digenggaman tangan terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi dimana pengakuan dari terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi barang tersebut membeli dari terdakwa II Dimas Andrian dan pengakuan dari Dimas Andrian mendapatkan dari Yuda Winansah (dalam perkara lain) dengan harga Rp 35,000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perklip yang berisi 10 Butir Pil berlogo "LL" selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;
- Bahwa secara fakta saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;
- Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras;

3. Saksi **YUDA WINANSAH** Tempat tanggal lahir di Pamekasan, 01 **September** 2003, 21 tahun agama Islam pekerjaan swasta, WNI, Suku Madura, alamat tempat tinggal Dsn. Selatan, Desa Durbuk Kec. Pademawu Kab Pamekasan.

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jamani rohani dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saya mengerti diperiksa sehubungan saya telah diamankan oleh petugas karena diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar jam 21.30 Wib di depan Rumah sakit Larasati Kec/ Kab. Pamekasan;
- Pada saat saya ditangkap yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL" yang diduga mengandung obat keras dan barang bukti yang telah diamankan pada para terdakwa Achmad baidatur Rofiqi dan Dimas andreas yakni berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna Putih berlogo LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo LL";
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa mendapatkan pil berlogo "LL" dengan cara membeli kepada saksi dengan harga Rp. 35,000,- pertiknya dengan mendapatkan 1 tik yang setiap tiknya berisi 10 butir pil berlogo "LL";
- Bahwa bentuk dari 1 poket yang diduga pil "LL" tersebut yaitu berbentuk Pil "LL" sedangkan cirinya seperti Pil/tablet;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penjualan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang berupa 1 tik yang dibungkus dengan plastic klip yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tiknya berisi 10 butir pil atau tablet warna putih dengan logo "LL";

- Sudah benar semua dan tidak ada keterangan lain yang saya sampaikan kepada pemeriksa selain keterangan tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak melakukan transaksi apapun dengan saksi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut khusus untuk Terdakwa DIMAS ANDREAN;

B. BUKTI SURAT DAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menyebutkan bukti surat untuk membuktikan tuntutananya diantaranya:
 1. Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI DKK, Nomor: BP/84/XII/2024/ Satresnarkoba tanggal 31 Desember 2024;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dan Barang Bukti (BA-7);
 - Bahwa 2 (dua) buah bukti surat yang disebutkan saudara Jaksa Penuntut diatas tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat, dikarenakan bukti surat tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, dan bukti surat tersebut bukan merupakan dasar dalam memeriksa perkara dipersidangan, sedangkan menurut hukum dasar pemeriksaan perkara dipersidangan adalah surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan pasal tersebut;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil. S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan



Filantari Cahyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,935 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk kedaftar obat keras;

- Bahwa bukti surat sebagaimana angka 3 diatas tidak sesuai dengan bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dimana dalam surat dakwaan tunggal tersebut pil atau tablet yang diuji lab adalah pil logo "Y" bukan pil logo "LL";
- Bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti surat dalam perkara *in casu* Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dikarenakan bukti surat yang diuraikan dalam surat tuntutan tidak sesuai dengan bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;

C. BARANG BUKTI DAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutananya telah mengajukan beberapa barang bukti diantaranya;
 1. 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL".
 2. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
 - Bahwa terhadap 2 (dua) buah barang bukti tersebut benar yang diamankan dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;
 - Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab berdasarkan surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab, maka secara klinis tidak diketahui khasiat dan kegunaannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi a charge pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras;
- Bahwa apabila pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras hanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti melanggar Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bukan dipergunakan dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; -

D. PETUNJUK DAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam berusaha membuktikan tuntutananya telah menguraikan peristiwa pidana perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam menguraikan adanya petunjuk peristiwa pidana terhadap Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI, saudara Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dasar hukum tentang petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf "d" jo Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum hanya merangkai cerita dari keterangan saksi FRENDY IRAWAN, saksi AKH HAFIFI, dan saksi YUDA WINANSAH, dicocokkan atau dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya petunjuk dalam perkara in casu Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;
- Bahwa secara fakta keterangan saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;
 - Bahwa secara fakta saksi-saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;
 - Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo “LL” yang termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa secara fakat keterangan saksi YUDA WINANSAH adalah sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak melakukan transaksi apapun dengan saksi;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut khusus untuk Terdakwa DIMAS ANDREAN;
- Bahwa secara fakta bukti surat dapat menggambarkan keadaan sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah bukti surat yang disebutkan saudara Jaksa Penuntut berupa atas nama Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI DKK, Nomor : BP/84/XII/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Desember 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dan Barang Bukti (BA-7) tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat dan tidak ada kecocokan dengan keterangan saksi-saksi a charge, dikarenakan bukti surat tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, dan bukti surat tersebut bukan merupakan dasar dalam memeriksa perkara dipersidangan, sedangkan menurut hukum dasar pemeriksaan perkara dipersidangan adalah surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan pasal tersebut;
 - 1 (satu) buah bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil. S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 0,935 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk kedarifan obat keras, tidak sesuai dengan bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dimana dalam surat dakwaan tunggal tersebut pil atau tablet yang diuji lab adalah pil logo “Y” bukan pil logo “LL”;

- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI secara fakta dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa secara *actus reus* tidak ada niatan untuk melakukan penjualan pil berlogo “LL” kepada Dimas Trasad dikarenakan Terdakwa tidak pernah menawarkan pil tersebut kepada Dimas Trasad, bahkan secara fakta yang memulai ingin membeli pil “LL” tersebut adalah Dimas Trasad dengan cara menghubungi Terdakwa via WA chat pada tanggal 28 Oktober 2024;
 - Terdakwa secara *mens rea* dalam melayani pesanan pil “LL” dari Dimas Trasad tidak menyadari akan dijebak atau dikriminalisasi oleh Dimas Trasad dan dengan polosnya pada tanggal 30 November 2024 atau dalam kurun waktu 32 hari dari pemesanan pil yang dipesan Dimas Trasad tepatnya sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa mengajak Dimas Trasad untuk ketemu langsung dengan Terdakwa DIMAS ANDREAN dipinggir jalan Desa Sumedangan dan setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa DIMAS ANDREAN langsung menyerahkan pil logo “LL” kepada Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan waktu itu juga pil logo “LL” tersebut diserahkan kepada Dimas Trasad dan Dimas Trasad langsung pulang namun setelah itu Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI ditelepon oleh Dimas Trasad bahwa pilnya ternyata kurang 5 (lima) butir dan sekitika itu pula Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan Terdakwa DIMAS ANDREAN bergegas menemui Dimas Trasad yang sudah janji sebelumnya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dengan maksud ingin mengembalikan uang namun ternyata setibanya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI langsung dicekik dari belakang oleh Dimas Trasad dan diserahkan kepada saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI yang



memang sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dibawa ke Mapolres Pamekasan guna dilakukan penegakan hukum dan akhirnya saat ini Terdakwa didudukkan dikursi panas diruang sidang Pengadilan Negeri Pamekasan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dalam dilakukan pemeriksaan Tersangka oleh penyidik secara fakta tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pil yang disita dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI adalah pil berlogo "LL" bukan pil berlogo "Y" sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa jumlah pil yang disita dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI adalah berjumlah 25 (dua puluh lima) butir bukan 15 (lima belas butir) sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah dalam menjual atau memiliki pil berlogo "LL" tersebut memerlukan ijin atau tidak;
- Bahwa secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah pil "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak pernah merubah khasiat atau kegunaan dengan cara mengoplos dan lain sebagainya sehingga pil logo "LL" tersebut tetap sesuai dengan standart dan mutunya;

Dari uraian tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi a charge, surat dan keterangan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak didapat petunjuk sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dikarenakan secara fakta tidak ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi a charge, surat dan keterangan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan menurut hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf "d" jo Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk dalam perkara *in*



casu Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak ditemukan adanya petunjuk;

E. KETERANGAN TERDAKWA DAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk diperiksa karena saya ditangkap oleh petugas karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pingir jalan Ds. Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdapat barang bukti yaitu berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL";
- Bahwa benar pil berlogo "LL" tersebut dijual ke Dimas Trasak dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang Pil berlogo "LL" tersebut Terdakwa mendapatkan dari Terdakwa DIMAS ANDREAN dengan harga Rp. 35.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa secara actus reus tidak ada niatan untuk melakukan penjualan pil berlogo "LL" kepada Dimas Trasak dikarenakan Terdakwa tidak pernah menawarkan pil tersebut kepada Dimas Trasak, bahkan secara fakta yang memulai ingin membeli pil "LL" tersebut adalah Dimas Trasak dengan cara menghubungi Terdakwa via WA chat pada tanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa benar Terdakwa secara mens rea dalam melayani pesanan pil "LL" dari Dimas Trasak tidak menyadari akan dijebak atau



dikriminalisasi oleh Dimas Treasak dan dengan polosnya pada tanggal 30 November 2024 atau dalam kurun waktu 32 hari dari pemesanan pil yang dipesan Dimas Trasak tepatnya sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa mengajak Dimas Trasak untuk ketemu langsung dengan Terdakwa DIMAS ANDREAN dipinggir jalan Desa Sumedangan dan setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa DIMAS ANDREAN langsung menyerahkan pil logo "LL" kepada Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan waktu itu juga pil logo "LL" tersebut diserahkan kepada Dimas Trasak dan Dimas Trasak langsung pulang namun setelah itu Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI ditelephon oleh Dimas Trasak bahwa **pilnya** ternyata kurang 5 (lima) butir dan sekitika itu pula Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan Terdakwa DIMAS ANDREAN bergegas menemui Dimas Trasak yang sudah janji sebelumnya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dengan maksud ingin mengembalikan uang namun ternyata setibanya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI langsung dicekik dari belakang oleh Dimas Trasak dan diserahkan kepada saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI yang memang sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dibawa ke mapolres Pamekasan guna dilakukan penegakan hukum dan akhirnya saat ini Terdakwa didudukkan dikursi panas diruang sidang Pengadilan Negeri Pamekasan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dalam dilakukan pemeriksaan Tersangka oleh penyidik secara fakta tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa benar pil yang disita dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI adalah pil berlogo "LL" bukan pil berlogo "Y" sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar jumlah pil yang disita dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI adalah berjumlah 25 (dua puluh lima) butir bukan 15 (lima belas butir) sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah dalam menjual atau memiliki pil berlogo “LL” tersebut memerlukan ijin atau tidak;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah pil “LL” tersebut merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak pernah merubah khasiat atau kegunaan dengan cara mengoplos dan lain sebagainya sehingga pil logo “LL” tersebut tetap sesuai dengan standart dan mutunya;

F. ANALISA FAKTA - FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

A. DALAM HAL SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MENJADI DASAR JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT TERDAKWA ACHMAD BAIDATUR ROFIQI:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 saudara Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 1249/Pmksan/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 diruang sidang Pengadilan Negeri pamekasan;
- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dengan dakwaan tunggal;
- Bahwa dengan dasar surat dakwaan tunggal tersebut saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI **“Turut serta dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan Terdakwa diancam melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI didakwa dan dituntut berdasarkan dakwaan tunggal dikarenakan menurut saudara Jaksa Penuntut Umum Terdakwa kedatangan memilik, menjual pil yang tergolong obat keras berlogo "LL" kepada Dimas Trasak sebanyak 3 (tiga) klip plastic yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir bertempa dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024;
- Bahwa diantara surat dakwaan tunggal dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan barang bukti dimana dalam surat dakwaan tunggal tersebut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI didakwa memiliki dan menjual pil yang tergolong obat keras berlogo "LL" sebanyak 15 (lima belas) butir namun dalam surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa pil yang tergolong obat keras berlogo "LL" berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima butir);
- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dijemput dan atau dikriminalisasi oleh Dimas Trasak dengan cara berawal pada tanggal 28 Oktober 2024 Dimas Trasak menghubungi Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI minta tolong dicarikan pil lalu terdakwa mengusahakan pesanan pil tersebut kemudian pada tanggal 30 November 2024 atau dalam kurun waktu 32 hari dari pemesanan pil yang dipesan Dimas Trasak tepatnya sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa mengajak Dimas Trasak untuk ketemu langsung dengan Terdakwa DIMAS ANDREAN dipinggir jalan Desa Sumedangan dan setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa DIMAS ANDREAN langsung menyerahkan pil logo "LL" kepada Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan waktu itu juga pil logo "LL" tersebut diserahkan kepada Dimas Trasak dan Dimas Trasak langsung pulang namun setelah itu Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI ditelephon oleh Dimas Trasak bahwa pilnya ternyata kurang 5 (lima) butir dan sekitika itu pula Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan Terdakwa DIMAS ANDREAN bergegas menemui Dimas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trasak yang sudah janji sebelumnya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dengan maksud ingin mengembalikan uang namun ternyata setibanya dipinggir jalan Desa Dasok Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI langsung dicekik dari belakang oleh Dimas Trasak dan diserahkan kepada saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI yang memang sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dibawa ke mapolres Pamekasan guna dilakukan penegakan hukum dan akhirnya saat ini Terdakwa didudukkan dikursi panas diruang sidang Pengadilan Negeri Pamekasan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, untuk membuktikan dakwaan alternative kesatu namun dakwaan alternative kesatu tersebut tidak dapat dibuktikan secara fakta dipersidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan kesatu tersebut tidak dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *in casu*;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti pil berlogo "LL" yang termasuk golongan obat keras tersebut tidak pernah dilakukan uji lab dalam perkara *in casu* sehingga secara fakta tidak diketahui apakah pil berlogo "LL" tersebut sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI atau tidak sampai saat ini tidak diketahui;

Dari uraian analisa fakta surat dakwaan yang dijadikan dasar oleh saudara Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tersebut diatas telah didapat fakta bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI **"Turut serta dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan Terdakwa diancam melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1)**



ke-1 KUHP”, tidak beralasan menurut hukum dikarenakan terjadi kerancuan mengenai jumlah dan logo barang bukti pil berlogo “LL” tersebut antara surat dakwaan dengan surat tuntutan dan barang bukti pil berlogo “LL” tidak pernah diuji lab dikarenakan dalam surat dakwaan barang bukti yang diuji lab adalah pil berlogo “Y” bukan berlogo “LL” serta secara fakta Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI adalah merupakan korban kekejian Dimas Trasak yang sengaja menjebak atau mengkriminalisasi Terdakwa.

B. DALAM HAL KETERANGAN SAKSI-SAKSI A CHARGE:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi a charge didapat fakta-fakta sebagai berikut:

ANALISA KETERANGAN SAKSI FRENDY IRAWAN DIPERSIDANGAN:

Bahwa secara fakta keterangan saksi FRENDY IRAWAN dadalah sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;
- Bahwa secara fakta saksi-saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;
- Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI berkaitan dengan ijin apa yang dibutuhkan supaya Terdakwa dalam memiliki dan menjual pil berlogo “LL” tidak dianggap melawan hukum;
- Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo “LL” yang termasuk dalam daftar obat keras;

ANALISA KETERANGAN SAKSI AKH HAFIFI DIPERSIDANGAN:

Bahwa secara fakta keterangan saksi AKH HAFIFI dadalah sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;
- Bahwa secara fakta saksi-saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;
- Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI



berkaitan dengan ijin apa yang dibutuhkan supaya Terdakwa dalam memiliki dan menjual pil berlogo "LL" tidak dianggap melawan hukum;

- Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras;

ANALISA KETERANGAN SAKSI YUDA WINANSAH
DIPERSIDANGAN:

Bahwa secara fakta keterangan saksi YUDA WINANSAH adalah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak melakukan transaksi apapun dengan saksi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut khusus untuk Terdakwa DIMAS ANDREAN;

Dari uraian analisa keterangan saksi-saksi a charge diatas didapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi-saksi tersebut adalah saksi fakta;
- Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa barang bukti berupa pil berlogo "LL" bukan berlogo "Y";
- Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa barang bukti berupa pil berlogo "LL" berjumlah 25 (dua puluh lima) butir bukan berjumlah 15 (lima belas) butir;
- Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa barang bukti berupa pil berlogo "LL" termasuk kedalam daftar obat keras;

C. DALAM HAL BUKTI SURAT:

ANALISA FAKTA BUKTI SURAT;

Terhadap bukti surat yang disebutkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI DKK, Nomor: BP/84/XII/2024/ Satresnarkoba tanggal 31 Desember 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dan Barang Bukti (BA-7);
 - Bahwa 2 (dua) buah bukti surat yang disebutkan saudara Jaksa Penuntut diatas tidak dapat dikatakan sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, dikarenakan bukti surat tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, dan bukti surat tersebut bukan merupakan dasar dalam memeriksa perkara dipersidangan, sedangkan menurut hukum dasar pemeriksaan perkara dipersidangan adalah surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan pasal tersebut;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil. S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,935 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk kedaftar obat keras;

- Bahwa bukti surat sebagaimana angka 3 diatas tidak sesuai dengan bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dimana dalam surat dakwaan tunggal tersebut pil atau tablet yang diuji lab adalah pil logo "Y" bukan pil logo "LL";
- Bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti surat dalam perkara *in casu* Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dikarenakan bukti surat yang diuraikan dalam surat tuntutan tidak sesuai dengan bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;

D. DALAM HAL BARANG BUKTI:

ANALISA FAKTA BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN
DIPERSIDANGAN;



- Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutan telah mengajukan beberapa barang bukti diantaranya;
 1. 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL";
 2. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah barang bukti tersebut benar yang diamankan dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;
- Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab berdasarkan surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab, maka secara klinis tidak diketahui khasiat dan kegunaannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi a charge pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras;
- Bahwa apabila pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras hanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bukan dipergunakan sebagai barang bukti dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

F. DALAM HAL PETUNJUK:

ANALISA FAKTA TENTANG PETUNJUK;

- Bahwa saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI dalam kesaksiannya dipersidangan telah mengamankan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI beserta barang bukti berupa pil berlogo "LL" sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI serta saksi YUDA WINANSAH adalah termasuk kedaftar obat keras;
- Bahwa dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum jumlah pil berlogo "LL" yang berhasil diamankan oleh



saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI berjumlah 15 (lima belas) butir;

- Bahwa barang bukti pil berlogo “LL” yang berhasil diamankan oleh saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH HAFIFI tersebut tidak pernah diuji lab dikarenakan yang diuji lab berdasarkan surat dakwaan adalah pil berlogo “Y”;
- Bahwa benar jumlah pil yang disita dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI adalah berjumlah 25 (dua puluh lima) butir bukan 15 (lima belas butir) sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah dalam menjual atau memiliki pil berlogo “LL” tersebut memerlukan ijin atau tidak;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak tahu apakah pil “LL” tersebut merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa benar secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak pernah merubah khasiat atau kegunaan dengan cara mengoplos dan lain sebagainya sehingga pil logo “LL” tersebut tetap sesuai dengan standart dan mutunya;

G. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas baik dari surat dakwaan yang menjadi dasar saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI, keterangan saksi-saksi a charge, bukti surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa apakah memenuhi unsur terhadap Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal yang dituntut supaya Terdakwa dinyatakan bersalah oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, semuanya akan diuraikan oleh Pensihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan atau Pledoi ini dengan unsur **“Setiap orang dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau**



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa terhadap unsur setiap orang sebagaimana diuraikan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan kami Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI menyatakan sependapat;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat:

Bahwa berdasarkan surat dakwaan tunggal, Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI didakwa *turut serta dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat;*

Bahwa seluruh keterangan saksi yang diterangkan adalah benar secara keseluruhan;

Bahwa secara fakta saksi tidak tahu perbedaan antara pil dan tablet;

Bahwa secara fakta saksi tidak mampu menjawab pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;

Bahwa saksi dalam keterangannya berkali-kali menyebutkan barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah pil logo “LL” yang termasuk dalam daftar obat keras;-

Bahwa terhadap 2 (dua) buah barang bukti tersebut benar yang diamankan dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;

Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum;



Bahwa secara fakta barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab berdasarkan surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diuji lab, maka secara klinis tidak diketahui khasiat dan kegunaannya;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi a charge pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras;

Bahwa apabila pil berlogo "LL" tersebut termasuk kedaftar obat keras hanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, vide;

"ayat (1) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan paraktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasla 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)"

"ayat (2) Dalam hal terdapat paraktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah)"

Menurut hukum tidak boleh dipergunakan sebagai barang bukti dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, oleh karenanya saudara Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum;

Dari uraian tersebut diatas unsur "***turut serta dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat***", secara fakta dan menurut hukum **tidak terpenuhi**, jika dari salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang melanggar ketentuan pidana sehingga khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *in casu*.

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan:



Unsur ketiga ini tidak perlu dibuktikan dan diuraikan karena salah satu unsur sudah tidak terpenuhi;

H. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul "KEADILAN HARUS DITEGAKKAN MESKIPUN LANGIT AKAN RUNTUH";

Bahwa proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "Criminal Law" yang menjelaskan "bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa" hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" dengan menerangkan "orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana";

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan kesimpulan sebagai berikut;

KESIMPULAN:

1. Surat dakwaan tunggal yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;
2. Terdakwa tidak terbukti melanggar surat dakwaan tunggal tersebut;



3. Surat dakwaan tunggal tidak dapat dijadikan dasar dalam memeriksa perkara Terdakwa dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai jumlah barang bukti dan logo barang bukti;
 4. Saksi-saksi a charge yang dihadirkan kepersidangan secara keseluruhan menerangkan barang bukti berupa pil berlogo "LL" merupakan terdaftar sebagai obat keras;
 5. Dikarenakan saksi-saksi menyebutkan barang bukti tersebut merupakan terdaftar sebagai obat keras, maka surat dakwaan tunggal dan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam penerapan hukum;
 6. Karena saudara Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam penerapan hukum dalam mendakwa dan menuntut khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI, maka menurut hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
 7. Terdapat ketidaksesuaian bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
 8. Terdapat ketidaksesuaian jumlah barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dengan surat dakwaan tunggal dan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
 9. Terdapat perbedaan hasil uji lab antara surat dakwaan tunggal dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
 10. Secara fakta Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI merupakan korban jebakan atau kriminalisasi Dimas Trasak;
 11. Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah mengubah standart dan mutu dengan cara mengoplos barang bukti;
 12. Perbuatan Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI secara fakta dan secara hukum tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dituntut berdasarkan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Dari kesimpulan diatas sangat jelas dan nyata bahwa khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI hanya korban jebakan dan atau kriminalisasi dikarenakan dari uraian kesimpulan tersebut diatas



tidak ditemukan adanya alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dalam perkara *in casu*;

Atas seluruh uraian pembelaan tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*, agar dalam memutus perkara *in casu* berkenan mempertimbangkan secara cukup nota pembelaan atau pledoi kami ini, sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada diri Terdakwa ;

Berdasarkan semua alasan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, kiranya berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mempertimbangkan secara cukup, Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan **NO. REG. PERK. PDM – 1249/Pmksan/01/2025 tanggal 22 Januari 2025** yang menjadi dasar dalam Surat Tuntutan **NO. REG. PERK. PDM – 1249/Pmksan/01/2025 tanggal 17 Maret 2025** pada perkara pidana Nomor : 25/Pid.Sus/ 2025/ PN Pmk;
3. Menyatakan, khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**;
4. Membebaskan/Melepaskan khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memrintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya mengeluarkan khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dari tahanan rutan seketika pada saat putusan diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik khusus Terdakwa ACHMAD BAIDATUR ROFIQI;



7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDIAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 2 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi bersama sama dengan Terdakwa II Dimas Andrean pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Dasok Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Turut serta Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di pinggir Jalan di Desa Dasok Kec. Galis Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi melakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan melakukan interogasi yang bernama Achmad Baidatur Rofiqi dan Dimas Andrean selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan Dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih



berlogo "LL" yang pada saat itu ditemukan digenggaman tangan terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi Dimana pengakuan dari terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi barang tersebut membeli dari terdakwa II Dimas Andrean dan pengakuan dari Dimas Andrean mendapatkan dari Yuda Winansah (dalam perkara lain) dengan harga Rp 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) perklip yang berisi 10 Butir Pil berlogo "Y" selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil.S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0, 935 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa 1 mapun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa 2 menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRENDY IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan mengamankan Para Terdakwa yang kedatangan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL";
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 WIB, dipinggir Jalan Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama tim dan salah satu diantaranya AIPDA AKH. KHAFIFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "LL", mendengar hal tersebut Saksi bersama tim menyelidiki tempat tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 WIB kami satu tim melakukan penyelidikan disekitar tempat itu, setelah itu Saksi melihat 2 orang mencurigakan berada di pinggir jalan, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan hasil dari pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" yang kemudian kedua terdakwa ini dibawa ke Polres pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Baidatur Rofiqi (Terdakwa I) yang dibeli dari Dimas Andrian (terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I membeli pil berlogo "LL" kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dengan maksud hanya membantu Terdakwa II untuk mendapatkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membeli pil berlogo "LL" kepada orang yang bernama YUDA WINANSAH;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Yudha Winansah, karena setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata barang bukti tersebut didapat dari orang yang bernama Yuda Winansyah, akhirnya dilakukan pengembangan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi focus sama kedua Terdakwa, sehingga lupa apakah terdapat orang lain yang bernama Dimas selain Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu;

1. Jumlah pil masing-masing 10 butir;
2. Dimas tidak melarikan diri;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak ada keterangan yang berubah;

2. **AKH. HAFIFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan mengamankan Para Terdakwa yang kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 WIB, dipinggir Jalan Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama tim dan salah satu diantaranya AIPTU FRENDY IRAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "LL", mendengar hal tersebut Saksi bersama tim menyelidiki tempat tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 WIB kami satu tim melakukan penyelidikan disekitar tempat itu, setelah itu Saksi melihat 2 orang mencurigakan berada di pinggir jalan, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan hasil dari pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" yang kemudian kedua terdakwa ini dibawa ke Polres pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Baidatur Rofiqi (Terdakwa I) yang dibeli dari Dimas Andean (terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I membeli pil berlogo "LL" kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dengan maksud hanya membantu Terdakwa II untuk mendapatkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membeli pil berlogo "LL" kepada orang yang bernama YUDA WINANSAH;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 dari penjualan pil "LL" kepada Dimas yang pil tersebut diterima secara gratis oleh Terdakwa II dari YUDA WINANSAH;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada Dimas lain di lokasi kejadian selain Terdakwa II Dimas Andean yang melakukan pembelian pil kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu;

1. Jumlah pil masing-masing 10 butir;
2. Dimas tidak melarikan diri;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak ada keterangan yang berubah;

3. YUDA WINANSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa II karena bertransaksi pil berlogo "LL" dengan Terdakwa II dan tidak mengenal Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Para Terdakwa oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 WIB, di depan Rumah Sakit Larasati Jalan Madilaras dipinggir Jalan Desa Dasok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap, Petugas tidak menemukan barang bukti namun sebelumnya telah ditemukan 3 (tiga) poket plastic klip yang didalamnya berisi total 25 butir pil logo "LL" yang semuanya ada pada Dimas Andrian yang dibeli dari Saksi pada hari sabtu tanggal 29 November 2024 didepan teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual pil berlogo "LL" sebanyak 3 poket plastic klip yang masing-masing berisi 10 butir pil logo "LL" kepada Terdakwa II dengan harga per poketnya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan baru melakukannya satu kali;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan kepada Terdakwa II mendapatkan pil berlogo "LL" tersebut dari membeli kepada orang yang bernama Faiz yang bertempat tinggal di Durbuk;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian pil "LL" untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada teman salah satunya Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual pil berlogo "LL" dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,935 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ACHMAD B Aidatur Rofiqi

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 Wib. Di pinggir jalan, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada Dimas Andrean (Terdakwa II);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I diamankan petugas bersama dengan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 butir pil warna putih yang berlogo "LL" yang sedang digenggam oleh tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil "LL" dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap klipnya dan Dimas memesan sebanyak 3 tik membeli kepada saya dengan harga Rp165.000,00 (serratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut berawal pada tanggal 28 Oktober 2024, Dimas chat melalui whatsapp kepada Terdakwa I dan menyatakan "kalau ada pil kabari karena di trasak saya cari tidak ada" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membalas WA Dimas, dan menyatakan nanti kalau ada kabar dari teman nanti akan dikabari, Setelah itu Terdakwa I memberi kabar Dimas lagi dan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa I bilang kepada Dimas kalau pil yang dipesannya sudah ada, lalu Dimas bilang kepada Terdakwa I ingin pesan sebanyak 3 (tiga) tik, setelah itu Terdakwa I bilang kalau harganya setiap tik seharga Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) lalu Dimas membayar uang pil tersebut sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer, kemudian Terdakwa I mengambil tunai uang tersebut dan perjanjian dengan Dimas Andrean (Terdakwa II) untuk mengambil pil tersebut, sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa I bertemu dengan Dimas lalu memberikan uang kembalian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Lalu Terdakwa I dan Dimas berangkat untuk mengambil pil "LL" pesannya kepada Dimas Andrean dengan bertemu di pinggir jalan Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, setelah itu pil tersebut diserahkan oleh Dimas Andrean kepada Terdakwa I lalu diserahkan pil "LL" tersebut kepada Dimas, setelah itu Dimas pulang dan Terdakwa I tetap bersama Dimas Andrean, setelah itu tidak lama kemudian Dimas telepon kepada Terdakwa I karena pil yang dibeli tersebut kurang 5 (lima) butir, karena kurang, Dimas Andrean mengajak Terdakwa I untuk menghampiri Dimas untuk mengembalikan uangnya sebagian karena kurang dan Dimas mengajak ketemu di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, lalu Terdakwa I diamankan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis 28 November 2024 dengan membeli sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 butir pil warna putih berlogo "LL" dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua pada saat kejadian sebanyak 3 (tiga) plastic klip seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi masing-masing 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp20,000,00 dari transaksi penjualan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menggunakan pil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan transaksi pil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil berlogo “LL” tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil berlogo “LL”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;

TERDAKWA II DIMAS ANDREAN

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo “LL”;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 Wib. Di pinggir jalan, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa II menjual pil berlogo “LL” kepada Achmad Baidatur Rofiq (Terdakwa I) seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) atas 3 (tiga) plastik klip kecil yang setiap plastiknya berisi (10) sepuluh butir pil berlogo “LL”;
- Bahwa Terdakwa II menjual kepada Terdakwa I dan menyerahkannya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB dipinggir jalan raya Ds. Sumedangan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dari YUDA WINANSAH yang dibeli pada tanggal 30 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dsn. Durbuk, Ds. Durbuk, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil yang setiap plastiknya berisi (10) sepuluh butir pil berlogo “LL”;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil berlogo “LL” tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil berlogo “LL”;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo “LL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 Wib. Di pinggir jalan, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan yaitu Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI dan kedapatan memiliki 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 butir pil warna putih yang berlogo "LL" yang sedang digenggam oleh tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli dari Terdakwa II seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) atas 3 (tiga) plastik klip kecil yang setiap plastiknya berisi (10) sepuluh butir pil berlogo "LL" dan Terdakwa II membeli pil tersebut dari seseorang bernama YUDA WINANSAH;
- Bahwa Terdakwa I akan menjual pil tersebut ke seseorang bernama DIMAS seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan dan menjualnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,935 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah siapa saja orang perorangan, termasuk korporasi selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk bertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama ACHMAD BAIDATUR ROFIQI dan DIMAS ANDREAN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata



identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Para Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, jadi jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka dari itu Majelis Hakim akan melihat elemen mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar ditangkap dan dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual pil yang berlogo “LL”. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, sekira jam 21.00 Wib., di pinggir jalan, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan yang termasuk di dalamnya Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI, karena Para Terdakwa kedapatan memiliki 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 butir pil warna putih yang berlogo “LL” yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil*, yang sedang digenggam oleh tangan kiri Terdakwa I dan sesuai keterangan Terdakwa I akan menjual pil tersebut kepada seseorang bernama DIMAS seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa II DIMAS ANDREAN seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) atas 3 (tiga) plastik klip kecil yang



setiap plastiknya berisi (10) sepuluh butir pil berlogo "LL" yang pada saat kejadian sedang bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan pil tersebut dari seseorang bernama YUDA WINANSAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dari penjualan pil tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan pil berwarna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil*;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaamil S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,935 Gram tersebut diatas adalah **benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil Hcl***, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat atau bahan obat yang mengandung *Triheksifenidil* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil berwarna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil* tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan dalam kewenangannya dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Bahwa *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;



b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menimbang, bahwa klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Bahwa dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Bahwa Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Bahwa *Medeplegen/mede dader* adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Bahwa penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dalam satu rangkaian kejadian melakukan tindakan mengedarkan/menjual pil berwarna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil* sebagaimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti dalam pemenuhan unsur kedua;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses pemeriksaan di Persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Surat Dakwaan tunggal Penuntut umum tidak beralasan hukum dan Terdakwa tidak terbukti melanggar surat dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim pada waktu membuktikan unsur ini **yang semuanya mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang sebagaimana termuat dalam putusan ini**, dimana pada bagian kesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

- 2) Penuntut Umum telah keliru dalam penerapan hukum, dengan alasan :
 - a) Surat dakwaan tidak dapat dijadikan dasar dalam memeriksa perkara Terdakwa dikarenakan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan mengenai jumlah barang bukti dan logo barang bukti
 - b) Saksi saksi yang dihadapkan ke persidangan secara keseluruhan menerangkan barang bukti berupa pil berlogo "LL" yang terdaftar



sebagai obat keras sehingga Terdakwa 1 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- c) Terdapat ketidaksesuaian bukti surat yang diuraikan dalam surat dakwaan tunggal dengan surat tuntutan Penuntut Umum;
- d) Terdapat ketidaksesuaian jumlah barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dengan surat dakwaan tunggal dan surat tuntutan Penuntut Umum;
- e) Terdapat perbedaan hasil uji lab antara surat dakwaan tunggal dengan surat tuntutan Penuntut Umum;
- f) Secara fakta Terdakwa I merupakan korban jebakan atau kriminalisasi Dimas Trasak;
- g) Terdakwa 1 tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah mengubah standart dan mutu dengan cara mengoplos barang bukti;
- h) Perbuatan Terdakwa ACHMAD BAI DATUR ROFIQI secara fakta dan secara hukum tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan dituntut berdasarkan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan jumlah barang bukti dan logo barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dengan yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" yang pada saat ditemakan digenggaman tangan Terdakwa 1 Achmad Baidatur Rofiki. Dimana pengakuan dari terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi barang tersebut membeli dari terdakwa II Dimas Andrian dan pengakuan dari Dimas Andrian mendapatkan dari Yuda Winansah (dalam perkara lain) dengan harga Rp 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) perklip yang berisi 10 Butir Pil berlogo "Y" selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menguraikan Sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil.S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet **warna putih logo "Y"** dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih **logo "Y"** dengan berat netto + 0, 935 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil Hci*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penulisan huruf "Y" pada surat dakwaan tersebut adalah kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan, karena setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yakni berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil.S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md barang bukti yang diterima adalah barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL", dan menurut Majelis Hakim kesalahan pengetikan (*clerical error*) tidak serta merta membuat surat dakwaan batal demi hukum, sehingga nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa 1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya kebenaran atas jumlah barang bukti dan logo barang bukti dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polres Pamekasan dengan kedapatan memiliki 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 butir pil warna putih yang berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : **berisikan 20 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0, 935 Gram** tersebut diatas adalah **benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hcl**, dan juga diperkuat dengan Penetapan No. 343/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pmk yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan persetujuan penyitaan barang bukti berupa :



- 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih logo "LL"
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 butir pil/tablet warna putih berlogo "LL"

serta sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa 2, terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa I hendak menjual pil tersebut kepada seseorang bernama DIMAS, dan menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa uraian kejadian yang disampaikan dalam surat dakwaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kesesuaian dalam membuktikan tindak pidana Terdakwa I sehingga kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang terdapat dalam surat dakwaan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I, sehingga nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa 1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa 1 dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah mengubah standart dan mutu dengan cara mengoplos barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan obat yang terdaftar dalam obat keras, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10173/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil.S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28742/2024/NOF : berisikan 20 butir tablet **warna putih logo "L"** dengan berat netto + 3,718 gram s/d 28743 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih **logo "L"** dengan berat netto + 0, 935 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil Hci*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras, **namun** berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat atau bahan obat yang mengandung *Triheksifenidil* **hanya** dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, dan Terdakwa I tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan dalam kewenangannya dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa 1 patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaannya menurut Penasihat Hukum Terdakwa 1, Terdakwa 1 merupakan korban jebakan atau kriminalisasi Dimas Trasak, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa 1 dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut yang memperjual belikan pil berlogo "LL" tersebut dilarang, jadi terlepas apakah Terdakwa 1 merupakan korban kriminalisasi atau jebakan dari Dimas Trasak atautah bukan, Majelis Hakim hanya berdepoman pada perbuatan Terdakwa 1 yang telah menjual pil berlogo "L" kepada Dimas Trasak tersebut dan Terdakwa 1 mengetahui bahwa pil berlogo "LL" dilarang untuk diperjual belikan secara bebas, selain itu Terdakwa 1 juga tidak mempunyai keahlian dalam farmasi dan tidak mempunyai hak untuk mengedarkan pil tersebut, sehingga nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa 1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nota pembelaan dari Penasihat Terdakwa I tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terhadap permohonan Terdakwa 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LL” yang telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana berupa pil berlogo “LL” yang mengandung obat keras;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Teradakwa belum pernah dihukum sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan akan lebih mempunyai efek jera, dengan demikian pula diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan juga bermanfaat bagi Para Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Memperhatikan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Baidatur Rofiqi dan Terdakwa II Dimas Andrean tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Mutu”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL"
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "LL";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa 2;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H. Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.